

**STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA SEBELUM BERLAKUNYA SEMA NO. 2
TAHUN 2023**

(Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)

SKRIPSI

Oleh:

MARISA YOSEPHIN MANURUNG

NPM: 202110117001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif
Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1
Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby).

Nama : Marisa Yosephin Manurung

NPM : 202110117001

Fakultas : HUKUM

Program Studi : Ilmu Hukum

Bekasi, 20 Juli 2023

MENYETUJUI


Pembimbing I



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN: 0306018804

Pembimbing II



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN: 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby).

Nama Mahasiswa : Marisa Yosephin Manurung

Nomor Pokok Mahasiswa : 202110117001

Fakultas/Program Studi : HUKUM/ Ilmu Hukum

Bekasi, 20 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

:Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.AG., M.H.


NIDN. 0315028702



Penguji I

:Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0306018804



Penguji II

:Anggreany Harvani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502



MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN: 0424039003



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN: 0403096602



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marisa Yosephin Manurung

NPM : 202110117001

TTL : Aeknatolu, 02 Nopember 1997

Fakultas : HUKUM

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)*", adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oranglain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Marisa Yosephin Manurung

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marisa Yosephin Manurung
NPM : 202110117001
TTL : Aeknatolu, 02 Nopember 1997
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk bantuan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Marisa Yosephin Manurung

ABSTRAK

Marisa Yosephin Manurung, 202110117001. “Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”

Persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Perkawinan beda agama telah menimbulkan penafsiran bagaimana keabsahan perkawinan beda agama dikaji dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Banyaknya perkawinan beda agama tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan kepada pasangan suami istri itu sendiri, tetapi kepada pihak ketiga yaitu anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut yang menyangkut kedudukan anak sebagai ahli waris yang lahir dari akibat pernikahan beda agama. Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan ditinjau dari dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan terhadap anak sebagai ahli waris dalam perkawinan beda agama berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Secara spesifik penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan fakta-fakta yuridis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby ialah mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dasar pertimbangan Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1400 k/Pdt/1989, dsb. Kesimpulannya dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, Hakim memiliki cara pandang yang berbeda-beda untuk memutus suatu perkara perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan yang sah menjadi sebab seorang anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak sah asalkan perkawinan telah dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan pewarisan dari perkawinan beda agama maka anak tersebut berhak sebagai ahli waris. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembagian harta, namun pengaturan yang demikian terdapat pada hukum masing-masing yang berarti hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya pada dasarnya dilakukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari pembentuk hukum untuk memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama karena perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kelanjutan hidup manusia.

Kata kunci: perkawinan beda agama, hak waris.

ABSTRACT

Marisa Yosephin Manurung, 202110117001, "The Legal Status of Children as Heirs in Interfaith Marriages under Indonesian Positive Law"

The issue of interfaith marriages arises in almost every diverse society. Interfaith marriages have sparked debates on the validity of such marriages under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The prevalence of interfaith marriages not only poses challenges to the couples themselves but also affects a third party, namely the children born from such marriages, particularly in terms of their legal status as heirs. This research aims to determine the validity of interfaith marriages in marriage law, under the considerations of judges in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby of the Surabaya District Court, which granted the request for an interfaith marriage. Additionally, it aims to examine the legal status of children as heirs in interfaith marriages under Civil Law and the Compilation of Islamic Law. This research employs a normative juridical approach, specifically using descriptive analysis. Secondary data is collected through literature review. The research findings reveal that, under the juridical facts and considerations of the judge in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby, the applicants' request was granted, and permission was given to the applicants to conduct an interfaith marriage before the officer at the Office of Population and Civil Registration in Surabaya. The judge's basis for the decision was the Jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia No. 1400 k/Pdt/1989, among others. Legitimate marriage is a justification for a resulting of biological or adopted children and affinity to be a legitimate child. The legal status of children born of interfaith marriages is a legitimate child provided the marriage has been registered according to the statutory regulations. Regarding inheritance resulting of biological from these interfaith marriages, the children has the right to be an heir. The Marriage Law does not regulate the patrimony, but moreover are regulated in more specific in each of community religion law; customary law and other laws are basically carried out by agreement by both parties, in conclusion, judges have varying perspectives when deciding cases related to interfaith marriages in Indonesia. Therefore, it is crucial for lawmakers to provide legal certainty regarding interfaith marriages, as marriage is a significant event in human life.

Keywords: *interfaith marriage, inheritance right.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”** sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa doa dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis:


1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I (satu), Ibu Rabiah Al-Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II (dua), terima kasih setinggi-tingginya karena telah banyak memberikan bimbingan ilmu, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan penelitian ini.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis sejak perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu untuk penulis selama masa perkuliahan.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Mama tercinta Rumondang Sitorus SST., M.Si., dan Papa Syamsudin Manurung S.H., M.Si. Pencapaian ini adalah persembahan sederhana untuk mama dan papa. Ketika dunia menutup pintunya kepada saya, mama dan papa membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mama dan papa membuka hati untuk saya. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah mama dan papa berikan selama ini, terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu sabar menemani proses pencapaian gelar sarjana hukum ini.
8. Kepada abang dr. Kevin Manurung, kakak dr. Nursia Siallagan, dan adinda Kevan Manurung yang lebih dulu meraih gelar sarjana namun tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan agar penulis semangat dan terus berjuang dalam masa perkuliahan.
9. Donganta Liora Manurung si Ntel Bouna yang selalu memberikan canda tawa untuk mewarnai hidup bouna di perantauan.
10. *My Preciuos* Febry Tua Siallagan dan keluarga tercinta terima kasih sudah mendukung penulis untuk mewujudkan cita-cita ini menjadi nyata. Terima kasih sudah mengisi dunia ku, kehadiran mu memberikan begitu banyak kebahagiaan dan pelajaran berharga sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya.
11. Tulang Ema, Nantulang Ema, Kakak Ema, dan Adek Evan, terima kasih banyak atas doanya setiap pagi demi kelancaran perkuliahan penulis. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang menyambut penulis dengan hangat selama tinggal di Jakarta.
12. Terima kasih untuk Oppung Arta, Oppung Dongan, Tulang, Nantulang, Maktua, Tante, Uda, Kakak, Abang, Adik dan semua

keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis.

13. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Timbul Manurung beserta Mama Tua yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Atmajaya 2015 (Afi, Marmel, Wella, Sera, Kak Dwi, Reka, Nanda, Maria Kaban). Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
15. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Bhayangkara Jaya (Antonia Mhaya, Milda, Valdo, Juan, Robby, Elfrida dan Kelompok 7 KKN 2022) sebagai teman berdiskusi dan belajar selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
16. Terima kasih untuk Ito Fr. Luga Manurung M.Fil., yang telah memberikan doa dan sebagai teman curhat yang selalu memberikan dukungan.
17. Christine Vicenza Sitorus, sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat, terima kasih sudah rajin mengirimkan *reels* drakor, K-Pop, dan *Jokes*.
18. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bekasi, 20 Juli 2023



Marisa Yosephin Manurung

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Kegunaan Teoretis.....	6
1.3.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoretis.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.5. Penelitian Terdahulu.....	15
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1. Pendekatan Penelitian.....	21
1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.6.4. Metode Analisis.....	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN ANAK.....	24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	24
2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Perdata.....	26

2.1.3	Perkawinan Menurut UUP No. 1 Tahun 1974.....	26
2.1.4	Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	28
2.1.5	Tujuan dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	29
2.1.6	Asas-Asas Perkawinan.....	34
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama.....	36
2.2.1	Pengaturan Perkawinan Agama di Indonesia.....	36
2.2.2	Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia.....	38
2.3	Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	39
2.3.1	Pengertian Hukum Waris.....	39
2.3.2	Hukum Waris di Indonesia.....	40
2.3.2.1	Hukum Warisa Adat.....	40
2.3.2.2	Hukum Waris Barat.....	41
2.3.2.3	Hukum Waris Islam.....	42
2.4	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	43
2.4.1	Definisi Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	43
2.4.2	Definisi Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	43
2.4.3	Definisi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	44
BAB III. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.....		45
3.1	Sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan.....	45
3.2	Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia.....	47
3.2.1	Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	47
3.2.2	Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	50
3.3	Perkawinan Beda Agama.....	51
3.3.1	Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perdata.....	51
3.3.2	Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	53
3.3.3	Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat.....	56
3.4	Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	59
3.5	Hasil Penelitian Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	68
BAB IV. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....		75
4.1	Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam.....	75
4.1.1	Ahli Waris Dalam Hukum Perdata.....	75
4.1.2	Ahli Waris Dalam Hukum Islam.....	79
4.2	Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama.....	83
4.2.1	Perwalian.....	83
4.2.2	Waris Anak.....	87
4.2.3	Status Anak.....	88
4.3	Analisis Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang Ahli Waris Beda Agama.....	91

4.4 Hasil Penelitian Tentang Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	92
BAB V. PENUTUP.....	94
5.1.Simpulan.....	96
5.2.Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	
PUTUSAN PENGADILAN NO. No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	
SEMA NO. 2 Tahun 2023.....	



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
ADMINDUK	Administrasi Kependudukan
An.	Atas Nama
BW	Burgerlijk Wetboek
CAPIL	Catatan Sipil
DISDUK	Dinas Kependudukan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Dr.	Doktor
GHR	<i>Gemengde Huwelijken Regelling</i>
ICRP	<i>Indonesian Conference On Religion and Peace</i>
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPHN	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
MA	Mahkamah Agung
M.H	Magister Hukum
MK	Mahkamah Konstitusi
ORMAS	Organisasi Masyarakat
PA	Pengadilan Agama
PBA	Perkawinan Beda Agama
Pdt.	Perdata
PN	Pengadilan Negeri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
Prof.	Profesor
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
S.H	Sarjana Hukum
Stb.	<i>Staatsblad</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
UU	Undang-Undang
UUP	Undang-Undang Perkawinan
UUD	Undang-Undang Dasar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“TAK SELALU TUHAN MENJAWAB DOA,
NAMUN DIA MEMBERI YANG TERBAIK
DI WAKTU YANG TEPAT”***

Pencapaian ini adalah persembahan untuk **Mama tercinta Rumondang Sitorus SST., M.Si.**, dan **Papa tersayang Syamsudin Manurung S.H., M.Si.**, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan kepada penulis, dan kepada diri sendiri yang sudah mampu berjuang untuk menjadi apa yang diimpikan.

